



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMI MOHAMAD ALIAS ROMI
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VIII/RES.1.11/2020/Reskrim; Terdakwa Romi Mohamad Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa dalam hal ini telah dilakukan pembantaran berdasarkan Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 65/Pid.B/2020/PN Tmt sejak tanggal 2 Desember 2020 dan kembali ditahan dalam tahanan rutan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 65/Pid.B/2020/PN

Tmt tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 2

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI MOHAMAD alias ROMI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI MOHAMAD alias ROMI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Camar Laut sejumlah Rp20.111.000.00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) tanggal 21 Januari 2020;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Camar Laut sejumlah Rp4.989.000.00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 24 Januari 2020;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Camar Laut sejumlah Rp1.386.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2020;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Camar Laut sejumlah Rp4.747.000.00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2020;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Camar Laut sejumlah Rp8.292.000.00 (delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 03 Januari 2020;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang Baris Tuna sejumlah Rp7.613.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 28 Maret 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban MUKIDIN alias MAS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-29/Eoh.2/BLM/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa dia terdakwa ROMI MUHAMAD Alias ROMI, pada hari senin tanggal 24 Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di penampungan ikan tuna milik saksi korban di Desa Bajo Kec. Talamuta Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi di bulan Pebruari 2020 terdakwa datang ke penampungan ikan tuna milik saksi korban MUKIDIN Alias MUKIDIN di Desa Bajo kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa ikan tuna seberat 431,9 kilo seharga Rp. 38.877.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk dijual ke perusahaan ikan di Kota Gorontalo yakni perusahaan CV. CAMAR LAUT;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, saksi korban menanyakan kepada terdakwa soal hasil penjualan ikan tuna dan terdakwa mengatakan bahwa perusahaan akan membayar nanti pada tanggal 02 Maret 2020 dan saksi korban untuk bersabar menunggu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 saksi korban bersama saksi KUSWANTO Alias KUSWANTO dan saksi ADNAN ABDUL AZIZ mendatangi rumah milik terdakwa di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo untuk mengajak terdakwa ke perusahaan CV. Camar laut untuk menagih/mengambil uang hasil penjualan ikan tuna dan terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa CV. Camar Laut telah membayarkan uang hasil penjualan ikan tuna milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan ikan tuna milik saksi korban tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUKIDIN Alias MUKIDIN menderita kerugian sebesar Rp. 38.877.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa dia terdakwa ROMI MUHAMAD Alias ROMI, pada hari senin tanggal 24 Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di penampungan ikan tuna milik saksi korban di Desa Bajo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal dilupa bulan Pebruari 2020 terdakwa datang ke penampungan ikan tuna milik saksi korban MUKIDIN Alias MUKIDIN di Desa Bajo kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa ikan tuna seberat 431,9 kilo seharga Rp. 38.877.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk dijual ke perusahaan ikan di Kota Gorontalo yakni perusahaan CV. CAMAR LAUT;

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2020, saksi korban menanyakan kepada terdakwa soal hasil penjualan ikan tuna dan terdakwa mengatakan bahwa perusahaan akan membayar nanti pada tanggal 02 Maret 2020 dan saksi korban untuk bersabar menunggu;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 saksi korban bersama saksi KUSWANTO Alias KUSWANTO dan saksi ADNAN ABDUL AZIZÂ mendatangi rumah milik terdakwa di Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo untuk mengajak terdakwa keperusahaan CV. Camar laut untuk menagih/mengambil uang hasil penjualan ikan tuna dan terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mengatakan bahwa CV. Camar Laut telah membayarkan uang hasil penjualan ikan tuna milik saksi korban akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan ikan tuna milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUKIDIN Alias MUKIDIN menderita kerugian sebesar Rp. 38.877.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah menggunakan hasil penjualan ikan tuna tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik atas uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Terdakwa adalah orang yang Saksi percaya untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik Saksi, sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi ke perusahaan yaitu Camar Laut namun hingga sekarang uang hasil penjualan belum disetorkan kepada Saksi dengan alasan bahwa pihak perusahaan baru akan membayarkan uang tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 3 Maret 2020 saksi bersama anaknya bernama Kuswanto dan teman Saksi bernama Adnan Abdul Aziz mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dengan maksud mengajak Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan ikan tuna di perusahaan Camar Laut, namun pada saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi dan mengakui jika uang hasil penjualan ikan tuna tersebut sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan namun belum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





Terdakwa setorkan kepada Saksi sebab uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya;

- Bahwa jumlah total hasil penjualan ikan tuna yang tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi dibuatkan kwitansi sebagai uang titipan Terdakwa kepada Saksi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa beserta anak Saksi bernama Kuswanto sebagai Saksi dalam kuitansi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang menemui Saksi dengan membawa sertifikat rumah miliknya sebagai jaminan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, namun setelah Saksi menunggu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga menyetorkan uang tersebut sehingga Saksi mengembalikan sertifikat rumah milik tersebut dan kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi KUSWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah menggunakan hasil penjualan ikan tuna milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan/izin Saksi Korban selaku pemilik atas uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dimana Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Saksi Korban untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik Saksi, sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan yaitu Camar Laut namun hingga sekarang uang hasil penjualan belum disetorkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Korban bersama Saksi Adnan Abdul Aziz untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih uang setoran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hasil penjualan ikan tuna ketika sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengakui bahwa sebenarnya uang tersebut telah dibayarkan oleh pihak perusahaan namun oleh Terdakwa tidak disetorkan dan uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang dipakai Terdakwa adalah Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban dan Terdakwa membuat kuitansi sebagai bentuk titipan Terdakwa kepada Saksi Korban, dan ditandatangani oleh Terdakwa dan istri Terdakwa beserta Saksi sebagai Saksi dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) minggu namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mempergunakan uang hasil penjualan ikan tuna tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ADNAN ABDUL AZIZ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah menggunakan hasil penjualan ikan tuna milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan/izin Saksi Korban selaku pemilik atas uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dimana Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Saksi Korban untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik Saksi, sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan yaitu Camar Laut namun hingga sekarang uang hasil penjualan belum disetorkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Korban bersama anaknya yang bernama Saksi Kuswanto untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih uang setoran hasil penjualan ikan tuna ketika sampai di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mengakui bahwa sebenarnya uang tersebut telah dibayarkan oleh pihak perusahaan namun oleh Terdakwa tidak disetorkan dan uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jumlah uang Saksi Korban yang dipakainya adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa membuat kuitansi sebagai bentuk titipan Terdakwa kepada Saksi Korban, dan ditandatangani oleh Terdakwa, dan istri Terdakwa beserta Saksi Kuswanto sebagai Saksi dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) minggu namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mempergunakan uang hasil penjualan ikan tuna tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi DEWI K MOPANGGA tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah menggunakan hasil penjualan ikan tuna milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan/izin Saksi Korban selaku pemilik atas uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, awalnya Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan ikan tuna milik Saksi Korban, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, sekitar bulan Maret 2020 Saksi Korban bersama anaknya datang kerumah, saat itulah Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengakui perbuatannya karena uang hasil penjualan ikan tuna telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang Saksi Korban yang telah dipakai adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membuat kuitansi sebagai bentuk titipan Terdakwa kepada Saksi Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Kuswanto sebagai saksi dalam kuitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dengan jaminan sertifikat rumah namun pada saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sehingga sertifikat rumah itu dikembalikan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mempergunakan uang hasil penjualan ikan tuna tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dikarenakan telah mempergunakan uang hasil penjualan ikan tuna milik Saksi Korban Mukidin;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah saksi korban yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Terdakwa adalah orang yang Saksi Korban percaya untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban, sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan yaitu Camar Laut namun hingga sekarang uang hasil penjualan belum disetorkan kepada Saksi Korban dengan alasan bahwa pihak perusahaan baru akan membayarkan uang tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Saksi Korban bersama Saksi Kuswanto dan Saksi Adnan Abdul Aziz mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan ikan tuna tersebut, saat itulah Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengakui bahwa uang tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan namun uang tersebut telah habis karena digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut kemudian Terdakwa hitung jumlah uang yang sudah dipakai berdasarkan kuitansi pembayaran yang Terdakwa terima dari perusahaan CV. Camar Laut kemudian Saksi Korban meminta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



untuk membuat kuitansi sejumlah uang yang telah dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk titipan kepada Saksi Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Kuswanto beserta istri Terdakwa sebagai saksi dalam kuitansi tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan tersebut adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan jaminan sertifikat rumah milik Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa pada saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan dicicil dengan cicilan perbulan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mengembalikan sertifikat rumah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) digunakan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp20.111.000.00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp4.989.000.00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp1.386.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp4.747.000.00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 3 Februari 2020 sejumlah Rp8.292.000.00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Nota Timbang CV. Baris Tuna Anugerah tertanggal 28 Maret 2020 sejumlah Rp7.613.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

7. Fotokopi Kwitansi Titipan Sementara hasil penjualan ikan seberat 431,9 kilo X 90.000 tertanggal 3 Maret 2020 dengan jumlah Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam poin 7 telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Terdakwa adalah orang yang Saksi Korban percaya untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik saksi, sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa telah beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan yaitu Camar Laut namun hingga sekarang uang hasil penjualan belum disetorkan kepada Saksi Korban dengan alasan bahwa pihak perusahaan baru akan membayarkan uang tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Saksi Korban bersama Saksi Kuswanto dan Saksi Adnan Abdul Aziz mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan ikan tuna tersebut, saat itulah Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengakui bahwa uang tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan namun uang tersebut telah habis karena digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang yang sudah dipakai berdasarkan kwitansi pembayaran yang Terdakwa terima dari perusahaan CV. Camar Laut kemudian Saksi Korban meminta untuk membuat kuitansi sejumlah uang yang telah dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk titipan kepada Saksi Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Kuswanto beserta istri Terdakwa sebagai saksi dalam kuitansi tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan tersebut adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebagaimana tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menggunakan uang tersebut;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum “*rechts persoon*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ROMI MUHAMAD Alias ROMI yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan kemukakan pengertian Kesengajaan yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai “Kesengajaan” namun di dalam teori dikenal terdapat 3 (tiga) corak Kesengajaan, yaitu:

- **Kesengajaan sebagai Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- **Kesengajaan sebagai Kepastian dan Keharusan**, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan**, terdapat 2 (dua) syarat untuk memenuhinya yaitu syarat pertama, Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu. Dengan ini, dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau dari lapisan masyarakat dimana Terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua, dapat dibuktikan dari ucapan-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya; Menimbang, selain dari pada itu, unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sedangkan pengertian “dengan sengaja” menurut hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dan Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*). Namun dalam prakteknya Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) lah yang dipandang dapat merepresentasikan suatu keadaan dengan sengaja. Pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak dengan sebaliknya, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dalam unsur ini adalah perbuatan terhadap suatu benda yang seolah-olah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain. Dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah sudah terlaksana seperti barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, digadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya menguasai bukan merupakan tujuan pelaku dimana suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena pidana seperti terjadi karena adanya suatu perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya. Apabila suatu barang atau benda yang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah menurut hukum, kemudian orang yang diberikan kepercayaan tersebut mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti telah melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkaitan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum berawal sekitar bulan Februari 2020 di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Dimana Terdakwa adalah orang yang Saksi Korban percaya untuk mengolah dan memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban. Pada bulan Februari Terdakwa telah beberapa kali memasarkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan yaitu Camar Laut namun uang hasil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan belum disetorkan kepada Saksi Korban dengan alasan bahwa pihak perusahaan baru akan membayarkan uang tersebut pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian sekitar bulan Maret 2020, Saksi Korban bersama Saksi Kuswanto dan Saksi Adnan Abdul Aziz mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang hasil penjualan ikan tuna tersebut, saat itulah Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban dan mengakui bahwa uang tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan namun uang tersebut telah habis karena digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang yang sudah dipakainya berdasarkan kuitansi pembayaran yang Terdakwa terima dari perusahaan CV. Camar Laut kemudian Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk membuat kuitansi sejumlah uang yang telah dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk titipan kepada Saksi Korban yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Kuswanto beserta istri Terdakwa sebagai saksi dalam kwitansi tersebut. Bahwa jumlah uang yang telah dipergunakan tersebut adalah sebesar Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebagaimana tersebut. Dalam mempergunakan uang hasil penjualan ikan tuna tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh Saksi Korban untuk menjualkan ikan tuna milik Saksi Korban ke perusahaan namun tanpa seizin Saksi Korban uang hasil penjualan ikan tuna tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Terdakwa juga telah mengakui akan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa akan akibat yang akan timbul setelahnya sehingga unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana yang dapat berupa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp20.111.000.00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp4.989.000.00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp1.386.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp4.747.000.00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 3 Februari 2020 sejumlah Rp8.292.000.00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang CV. Baris Tuna Anugerah tertanggal 28 Maret 2020 sejumlah Rp7.613.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut KUHP, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Mukidin;

- Fotokopi Kwitansi Titipan Sementara hasil penjualan ikan seberat 431,9 kilo X 90.000 tertanggal 3 Maret 2020 dengan jumlah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa fotokopi maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pidanaanan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaanan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaanan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaanan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaanan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaanan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaanan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pidanaanan harus bersifat edukatif artinya bahwa pidanaanan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI MOHAMAD ALIAS ROMI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp20.111.000.00 (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 24 Januari 2020 sejumlah Rp4.989.000.00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp1.386.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 1 Februari 2020 sejumlah Rp4.747.000.00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbang Camar Laut tertanggal 3 Februari 2020 sejumlah Rp8.292.000.00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Timbang CV. Baris Tuna Anugerah tertanggal 28 Maret 2020 sejumlah Rp7.613.000.00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Mukidin;
- Fotokopi Kwitansi Titipan Sementara hasil penjualan ikan seberat 431,9 kilo X 90.000 tertanggal 3 Maret 2020 dengan jumlah Rp38.877.000.00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Suryaman, S.H..

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tmt

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II